

Analisis dan evaluasi hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase - UU No. 30 Tahun 1999

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI - UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [JDIH BPK RI]

Arbiter^[2]

- Kualifikasi (Pasal 12)
- Perlawanan terhadap arbiter (Pasal 22)
- Jumlah arbiter (Pasal 14:1, 15:1, 13)
- Penunjukan arbiter
- Tanggung jawab arbiter (Pasal 20)

[1] Prof. Dr. Huda Abdi, SH, LL.M., Analisis dan Evaluasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, BPHN, Jakarta, 2004.

Description: Legal analysis and evaluation on dispute settlement through arbitration in Indonesia.

-

United States -- Military relations -- Pacific Area -- Congresses.

United States -- Military relations -- East Asia -- Congresses.

Pacific Area -- Military relations -- United States -- Congresses.

East Asia -- Military relations -- United States -- Congresses.

Strategic Defense Initiative -- Congresses.

Criminal law -- Soviet Union.

Dispute resolution (Law) -- Indonesia

Arbitration and award -- Indonesia Analisis dan evaluasi hukum

penyelesaian sengketa melalui arbitrase - UU No. 30 Tahun 1999

- Analisis dan evaluasi hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase

- UU No. 30 Tahun 1999

Notes: Includes bibliographical references (p. 55).

This edition was published in 2006



Filesize: 53.84 MB

Tags: #PROSEDUR #PENYELESAIAN #SENGKETA #MELALUI #ARBITRASE

Analisis dan Evaluasi

Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dapat dikelompokkan dalam 10 bab yang dituangkan dalam 82 pasal dan 7 bagian, yang dilengkapi dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, adapun cakupan materi yang diatur di dalamnya meliputi pasal. Yang menarik dalam arbitrase, sebelum sidang dimulai, para pihak sudah mengetahui posisi dan sikap masing-masing pihak sebagaimana tertuang dalam permohonan arbitrase dan jawaban terhadap permohonan arbitrase.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [JDIH BPK RI]

Mengingat, publikasi tentang sengketa kurang baik bagi pebisnis. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 seratus delapan puluh hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Dan dalam perkembangannya pada zaman sekarang sudah banyak digunakan khususnya para pelaku usaha yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase ini daripada harus melalui proses Peradilan Umum yang sangat tidak efisien serta memakan waktu dan biaya yang besar.

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [JDIH BPK RI]

Salah satu alasannya karena sifat tertutup arbitrase yang dapat menjaga kerahasiaan kasus mereka. Syarat arbitrase, Pengangkatan Arbiter, dan Hak Ingkar Pasal 7 Pasal 28 d.

Analisis dan Evaluasi

Dalam hal forum arbitrase dipimpin oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal pemohon secara tertulis harus mengusulkan kepada termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Penunjukan Arbiter Pada dasarnya, para pihak dapat menentukan apakah forum arbitrase akan dipimpin oleh arbiter tunggal atau oleh Majelis. Pendapat dan Putusan Arbitrase Pasal 52 sampai Pasal 58 f.

Related Books

- [Zur Kritik der revolutionären Ungeduld - eine Abrechnung mit dem alten und dem neuen Anarchismus](#)
- [Democratic education in an age of difference - redefining citizenship in higher education](#)
- [Indian nationalism and Hindu social reform](#)
- [Publicidad en España - anunciantes, agencias y medios, 1850-1950](#)
- [Little picture books](#)